



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI;**
Tempat lahir : Perawang – Riau;
Umur dan tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Raya Km. 11 Rt. 1 Rw. 3 Desa
Perawang Barat Kec. Tualang Kab.
Siak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik Polri** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Har/149/XII/2015/Reskrim tanggal 07 Desember 2015 sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
2. **Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 2349/T-4/12/2015, tanggal 21 Desember 2015 sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-223/N.4.14.8/Euh.2/02/2016 tanggal 03 Februari 2016, sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
4. **Hakim** tanggal 18 Februari 2016 Nomor : 51/Pen.Pid/2016/Pn.Sak sejak tanggal 18 Februari 2016 2015 s/d 18 Maret 2016
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 11 Maret 2016 Nomor : 68/Pen.Pid/2016/Pn.Sak sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 17 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:51/Pen.Pid/2016/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah selang kecil yang telah terpasang pipet dan kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 250.000,- dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI** Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2015 bertempat Jl. Jamsostek Gg. Koperasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak Sri Indrapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 saksi JM. SILABAN beserta rekan saksi SN. SIRAIT (keduanya anggota Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli shabu-shabu di Jl. Jamsostek Gg. Koperasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dirumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr. DEVI YANTI Als DEVI Binti RUDYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kedua saksi dengan dibantu oleh anggota Polsek Tualang lainnya bergerak ke lokasi TKP. Sesampainya disana sekitar jam 17.30 WIB kedua saksi langsung melakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI sedang bertamu dirumah tersebut yang mana Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah membuang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA SN. SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong, kemudian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. ISMAIL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam satu kemasan plastik klip les warna merah kemudian Terdakwa membagi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian yang Terdakwa kemas didalam plastik klip les warna merah, kemudian sisanya Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa tujuan Terdakwa membagi dalam 4 (empat) bagian adalah untuk Terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 38/BB/XII/14328/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) cabang Perawang terdapat barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.59 (nol koma lima sembilan) gram dengan perincian 0.48 gram berat pembungkus, 0,11 gram untuk pemeriksaan di laboratories;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pemeriksaan terhadap terhadap contoh barang bukti tersebut menyatakan positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 11369/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik milik Terdakwa WAWAN PRAYETNO Als WAWAN;

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI**

Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2015 bertempat Jl. Jamsostek Gg. Koperasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak Sri Indrapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadilinya telah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 saksi JM. SILABAN beserta rekan saksi SN. SIRAIT (keduanya anggota Polsek Tualang) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli shabu-shabu di Jl. Jamsostek Gg. Koperasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr. DEVI YANTI Als DEVI Binti RUDYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kedua saksi dengan dibantu oleh anggota Polsek Tualang lainnya bergerak ke lokasi TKP. Sesampainya disana sekitar jam 17.30 WIB kedua saksi langsung melakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI sedang bertamu di rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah membuang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA SN. SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong, kemudian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. ISMAIL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam satu kemasan plastik klip les warna merah kemudian Terdakwa membagi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian yang Terdakwa kemas didalam plastik klip les warna merah, kemudian sisanya Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa tujuan Terdakwa membagi dalam 4 (empat) bagian adalah untuk Terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 38/BB/XII/14328/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) cabang Perawang terjdap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.59 (nol koma lima sembilan) gram dengan perincian 0.48 gram berat pembungkus, 0,11 gram untuk pemeriksaan di laboratories;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terhadap contoh barang bukti tersebut menyatakan positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 11369/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik milik Terdakwa WAWAN PRAYETNO Als WAWAN;

**-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 112
Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JM. SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi SN. SIRAIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Jamsostek Gg. Koprasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dirumah rumah kontrakan milik DEVI YANTI Als DEVI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa sedang bertamu dirumah tersebut yang mana Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah membuang barang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA SN. SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu an 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik siapa dan dijawab milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. ISMAIL (DPO);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SN. SIRAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi JM. SILABAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Jamsostek Gg. Koprasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dirumah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan milik DEVI YANTI Als DEVI (dilakukan penuntutan

secara terpisah);

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa sedang bertamu di rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah membuang barang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA Sn. SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu an 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik siapa dan dijawab milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. ISMAIL (DPO);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DEVI YANTI Als DEVI Binti RUDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang bertamu ke rumah saksi datang saksi JM. SILABAN beserta rekan saksi SN. SIRAIT dan rekan lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tualang menangkap saksi dan Terdakwa di Jl. Jamsostek Gg. Koprasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak di rumah rumah kontrakan yang ditempati saksi;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Tualang melakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah membuang barang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA Sn. SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu an 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar jam 11.00 WIB di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11369/NNF/2015 tertanggal 11 Desember 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah tamu bersama Sdr. DEVI YANTI, datang saksi JM. SILABAN beserta rekan saksi SN. SIRAIT dan rekan lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tualang menangkap Terdakwa dan Sdr. DEVI YANTI di Jl. Jamsostek Gg. Koprasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak di rumah kontrakan yang ditempati Sdr. DEVI YANTI;
- Bahwa pada saat anggota polsek Tualang melakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah membuang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA SN SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu an 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa pernah mengajak Sdr. DEVI YANTI menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 11.00 WIB di rumah kontrakan milik Sdr. DEVI YANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sisa shabu-shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ISMAIL sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa kelebihan stok pakai dan uang Terdakwa kembali utuh untuk Terdakwa putarkan lagi membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah selang kecil yang telah terpasang pipet dan kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang diruang tamu bersama Sdri. DEVI YANTI, datang saksi JM. SILABAN beserta rekan saksi SN. SIRAIT dan rekan lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tualang menangkap Terdakwa dan Sdri. DEVI YANTI di Jl. Jamsostek Gg. Koprasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dirumah rumah kontrakan yang ditempati Sdri. DEVI YANTI;
- Bahwa benar pada saat anggota polsek Tualang melakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah membuang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA SN SIRAIT selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu an 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa pernah mengajak Sdr. DEVI YANTI menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 11.00 WIB dirumah kontrakan milik Sdr. DEVI YANTI;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sisa shabu-shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ISMAIL sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa kelebihan stok pakai dan uang Terdakwa kembali utuh untuk Terdakwa putarkan lagi membeli shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara daam jual beli, menukar menyerahkan narkotika golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk diruang tamu bersama Sdri. DEVI YANTI, datang saksi JM. SILABAN beserta rekan saksi SN. SIRAIT dan rekan lainnya yang merupakan petugas kopolisian dari Polsek Tualang menangkap Terdakwa dan Sdri. DEVI YANTI di Jl. Jamsostek Gg. Koprasi Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dirumah kontrakan yang ditempatu oleh Sdri. DEVI YANTI;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Tualang melakukan penggeledahan rumah, pada saat itu Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah membuang barang bukti namun dilihat oleh BRIPKA SN SIRAITselanjutnya Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang dibuang yang ternyata 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya gudang garam yang berisikan alat hisap shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu an 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa pernah mengajak Sdr. DEVI YANTI menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira jam 11.00 WIB di rumah kontrakan milik Sdr. DEVI YANTI;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sisa shabu-shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ISMAIL sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa kelebihan stok pakai dan uang Terdakwa kembali utuh untuk Terdakwa putarkan lagi membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwabukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memperjual belikan shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik sebagai dasar pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah selang kecil yang telah terpasang pipet dan kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning adalah barang kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah dompet warna coklat oleh karena tidak memiliki manfaat lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Nokiawarna hitam adalah sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar oleh karena diperoleh dari hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN PRAYETNO Als WAWAN Bin SAHROZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahunan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng rokok merk surya gudang garam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 49 (empat puluh sembilan) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah selang kecil yang telah terpasang pipet dan kompeng warna kuning dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA, tanggal 19 APRIL 2016** oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH,** dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

ASMUDI, SH. MH.

2. **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)